



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor:04/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

1. Nama : Mukhlisin, S.Sos
No. KTP : 1403020606870006
Alamat : Jl. H. Gani RT 03 RW 001 Desa Bantan Timur, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
Tempat, Tanggal Lahir : Bantan Air, 06 Juni 1987
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Bengkalis
2. Nama : Beni Syahputra, S.Si.,M.Sc
No. KTP : 1403010801740025
Alamat : Jl. HR Soebrantas RT 003 RW 002 Desa Pedikik Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
Tempat, Tanggal Lahir : Selat Panjang, 08 Januari 1974
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Bengkalis
3. Nama : Budi Kurnialis, SE
No. KTP : 1403030610865157
Alamat : Jl. Sei Pakning Dumai RT 003 RW 002 Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batui Kabupaten Bengkalis
Tempat, Tanggal Lahir : Sukajadi, 6 Oktober 1986
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Bengkalis
4. Nama : Usman, S.Ei
No. KTP : 14030212058556949
Alamat : Jl. Jawa RT 001 RW 002 Desa Ulu Palau Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Tempat, Tanggal Lahir : Bantan Tengah, 12 Mei 1985
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Bengkalis
5. Nama : M. Hary Rubianto S.Sos., M.H
No. KTP : 1403012410848811

Alamat : Jl. Hang Tuah RT 002 RW 003 Kelurahan
Kota Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Tempat, Tanggal Lahir : Selat Panjang, 24 Oktober 1984
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Bengkalis

dengan Temuan bertanggal 20 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:04/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022.

- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Syarat Formil Dan Materil

Syarat Formil

- a. Bahwa Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan : Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat :
- a) Identitas Pelapor yang terdiri atas:
1. nama;
 2. alamat;
 3. nomor telepon atau faksimili; dan
 4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan
- b) Identitas terlapor terdiri atas:
1. nama;
 2. alamat; dan
 3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.
- b. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dikaitkan dengan syarat formil yang dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu) dengan menyertakan identitas Penemu yang adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Ketua Mukhlisin, S.Sos, alamat Jl. H. Gani, Nomor Telepon 085265373647; Anggota Beni Syahputra, S.Si.,M.Sc, alamat Jl. HR. Subrantas, Nomor Telepon 0812759881; Budi Kurnialis, SE, alamat Jl.Sei Pakning Dumai, Nomor Telepon 08126893669; Usamn, S.Ei, alamat Jalan Rawa, nomor telepon 085271614521; M. Hary Rubianto, S.Sos.,MH, alamat Jl. Hangtuah, nomor telepon

085213547980. Selanjutnya masing-masing Penemu telah melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Serta identitas Terlapor yang adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, Alamat: Jl. Pertanian-Bengkalis, status sebagai Penyelenggara Pemilu.

1. Elmiawati Safarina, S.Pd.I (Ketua)
2. Fadillah Al Mausuly, ME(Anggota)
3. Feri Herlinda, S.H (Anggota)
4. Safroni S.H.(Anggota)

maka dengan demikian terhadap syarat formil Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana dituangkan dalam Formulir ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu) **Telah Terpenuhi.**

Syarat Materil

- a. Bahwa Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyebutkan : Syarat Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;
 1. waktu peristiwa;
 2. tempat peristiwa;
 3. saksi;
 4. bukti lainnya; dan
 5. riwayat/uraian peristiwa; dan
 - b. hal yang diminta untuk diputuskan.
- b. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dikaitkan dengan syarat materil yang disampaikan oleh Penemu yaitu :

Objek Pelanggaran

1. Waktu peristiwa : Tanggal 5 dan 8 September 2022
2. Tempat peristiwa : Kantor KPU Kabupaten Bengkalis
3. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Penemu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Rozali	Jl.Dusun Nyatuh Rt.003 Rw.004 Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis – Bengkalis	Staf Sekretariat bawaslu bengkalis
2	Zulfan Heri	Jl.Sudirman Rt 005 Rw 003 Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu –Bengkalis	Staf Sekretariat bawaslu bengkalis
3	Rani Agustina	Jl. Kelapapati Laut Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis – Bengkalis	Staf Sekretariat bawaslu bengkalis

4. Bukti :

NO	KETERANGAN	KODE
1	Surat Bawaslu Bengkalis Nomor: 92/ PM.00.02/K/9/2022 tertanggal 06 September 2022 perihal Surat Himbauan	P-1
2	Surat Bawaslu Bengkalis Nomor: 94/ PM.00.02/K/9/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Saran Perbaikan	P-2
3	Surat KPU Bengkalis Nomor: 273/PL.1-SD/1403/2022 tertanggal 11 September 2022 perihal tindak lanjut saran perbaikan	P-3
4	Form-A Pengawasan Bawaslu Bengkalis tertanggal 5 September 2022.	P-4
5	Form-A Pengawasan Bawaslu Bengkalis tertanggal 6 September 2022.	P-5
6	Form-A Pengawasan Bawaslu Bengkalis tertanggal 8 September 2022.	P-6

7	SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis	P-7
8	Surat Tugas Nomor; 102/PM.00.02/RA-01/9/2022 perihal melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan Sub-Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta pemilihan Umum Tahun 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tanggal 4 s/d 8 September 2022 di Bengkalis	P-8

5. Uraian Peristiwa:

Pada tanggal 4 s.d 8 September 2022 di ruang teknis penyelenggara lantai 2 KPU Kabupaten Bengkalis, Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan pada saat proses klarifikasi terhadap kegandaan keanggotaan antar Partai Politik (Parpol) yang belum dapat dipastikan keanggotaannya selanjutnya dituangkan dalam Form-A menemukan peristiwa atau kejadian penggunaan metode *Video Call* oleh KPU Bengkalis dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan Parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang statusnya belum jelas berjumlah 7 (tujuh) dari 25 orang anggota yang dilakukan klarifikasi dengan rincian sebagai berikut;

- Pada tanggal 5 September 2022 terdapat 5 anggota partai politik yang dilakukan secara virtual (*Video Call*);
- Pada tanggal 8 September 2022 terdapat 2 anggota partai politik yang dilakukan secara virtual (*Video Call*).

Dalam pelaksanaannya pada saat KPU Kabupaten Bengkalis melakukan klarifikasi secara virtual (*Video Call*), Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Bengkalis tidak diberikan akses masuk

untuk mengikuti langsung pengawasan proses klarifikasi yang dilakukan secara virtual tersebut oleh anggota KPU Kabupaten Bengkalis Sdr. Fadhillah Al Mausuly;

Pada saat melakukan klarifikasi Tim KPU yang hadir adalah Anggota KPU Bengkalis; Fadhillah Al Mausuly, Feri Herlinda, Safroni dan Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Bengkalis, Irawan Aris Saputra, Chip Shexx Purba selaku Staf ASN KPU Bengkalis, dan Wandu Irawan selaku Staf Teknis PPNPNS KPU Kabupaten Bengkalis.

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum poin a : objek pelanggaran, angka 4 dan angka 5 yaitu **bukti** serta **riwayat/uraian peristiwa**, dikaitkan dengan riwayat/uraian peristiwa yang disampaikan oleh Penemu dalam temuannya, bahwa dari uraian peristiwa yang disampaikan tidak menggambarkan dengan jelas klarifikasi melalui *virtual/video call* oleh Terlapor tersebut dilakukan terhadap siapa, hal ini meliputi terhadap partai apa dan kepada siapa dilakukan klarifikasi tersebut, begitu juga dengan bukti-bukti yang disampaikan tidak ada yang menjelaskan siapa anggota-anggota parpol yang dilakukan klarifikasi melalui *video call*.

Sehingga Majelis berpendapat keterpenuhan syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum poin a : objek pelanggaran, angka 4 dan angka 5 yaitu **bukti** serta **riwayat/uraian peristiwa** dalam uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Penemu tersebut tidak terpenuhi.

Hal yang diminta untuk diputuskan

1. Menyatakan terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Bengkalis, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

maka dengan demikian terhadap syarat materil dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh Penemu, **Tidak Terpenuhi**.

3. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu

- a. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*
- b. Bahwa Pasal 99 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : **Bawaslu Provinsi** Berwenang : *huruf (a) : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemilu;*
- c. Bahwa Pasal 99 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : *huruf (b) : memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UndangUndang ini;*
- d. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan : *Ayat (1) : Bawaslu, **Bawaslu Provinsi**, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;*

- e. Bahwa Pasal 24 ayat (3) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan : *Ayat (3) : Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada **Bawaslu Provinsi** dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;*
- f. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jo Pasal 461 Ayat (1), jo Pasal 4 ayat (1), Jo Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka Bawaslu Provinsi Riau berkewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

4. Kedudukan/Status Penemu Dan Terlapor Tentang Penemu

- a. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan : *Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.*
- b. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; b. identitas terlapor; c. waktu dan tempat peristiwa; d. bukti dan saksi; e. uraian Peristiwa; dan f. hal yang diminta untuk diputuskan.*
- c. Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana hasil pengawasan pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik terkait dengan proses klarifikasi terhadap status keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), Penemu telah menguraikan identitas Penemu yaitu Mukhlisin, S.Sos, Beni Syaputra, S.Si.,M.Sc, Budi Kurnialis, SE, Usman, S.Ei, M. Hary Rubianto,S.Sos.,yang dalam kedudukan hukum sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis.
- d. Bahwa dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta identitas Penemu yang termuat dalam Formulir ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), maka Penemu yang adalah Pengawas Pemilihan Umum dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.

Tentang Terlapor

- a. Bahwa Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: a. Calon Anggota DPR; b. Calon Anggota DPD; c. Calon Anggota DPRD Provinsi; d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. Tim Kampanye; dan/atau g. Penyelenggara Pemilu.*
- b. Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), Penemu telah menguraikan terkait identitas Terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, maka dengan demikian Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf (g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang Waktu Temuan

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.* Bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai*

Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.

- c. Bahwa dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud, Peristiwa yang disampaikan Penemu dalam Temuan ini pada tanggal 8 September 2022, dan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan tanda terima nomor Nomor:07/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/04.00/IX/2022. Selanjutnya setelah ada perbaikan dengan Nomor Nomor:08/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/04.00/IX/2022 tanggal 20 September 2022, maka Temuan diregister pada tanggal 20 September 2022 dengan Nomor Register 04/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022, maka dengan demikian terhadap Temuan dimaksud masih dalam tenggang waktu temuan, atau belum melebihi 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa Temuan yang disampaikan oleh Penemu Bawaslu Kabupaten Bengkalis memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil.
 2. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau, berkewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang disampaikan oleh Penemu.
 3. Bahwa Penemu dan Terlapor dalam Temuan ini sudah memenuhi kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor.
 4. Bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, yang ditemukan oleh Penemu, masih dalam tenggang waktu pengajuan temuan Pelanggaran Administratif Pemilu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh (1) Alnofrizal, SE.,M.I.Kom, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, (2) Hasan, M.Si, M. Si sebagai Anggota Majelis, (3) Amiruddin Siyaya, S.Pd.,MM sebagai Anggota Majelis, (4) Nanang Wartono sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Enam September 2022.

Ketua

Ttd.

(Alnofrizal, SE.,M.I.Kom)

Anggota

ttd

Hasan, M.Si

Anggota

Ttd.

(Amiruddin Sijaya, S.Pd.,MM)

Anggota

Ttd.

(Nanang Wartono, SH.,MH)